

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berlangsung secara terus-menerus memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik spiritual dan materiil. Pembangunan nasional akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan dana yang sangat besar. Usaha pemerintah untuk menerima pendapatan negara untuk melaksanakan pembangunan nasional adalah dengan menekankan penerimaan pendapatan dari dalam negeri salah satunya sektor perpajakan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk pembangunan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, 2017 Pasal 1 ayat (1) Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tahun 2022 pemerintah Indonesia menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 1.846,1 triliun. Target ini meningkat 5,24% dari tahun lalu atau setara dengan Rp 102 triliun. Dengan adanya kenaikan target anggaran ini pemerintah terus melakukan inovasi dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru. Salah satunya adalah di bidang perpajakan.

Pada tahun 2022 Badan Anggaran dan Kementerian Keuangan mensepakati target penerimaan pajak sebesar Rp 1.265 Triliun. Sedangkan realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp 1.277,5 triliun. Target penerimaan pajak pada tahun 2022 memang tidak sebesar realisasi pada tahun 2021, namun target tersebut meningkat dari target penerimaan tahun 2021 yakni Rp 1.229,6 Triliun. Besarnya jumlah target penerimaan yang di anggarkan membuat Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencari solusi dan mengeluarkan beberapa kebijakan baru untuk memaksimalkan penerimaan pajak dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Permasalahan perpajakan yang sering terjadi berkaitan dengan pemungutan pajak, yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak melakukan kewajibannya sebagai Wajib pajak atau mereka tidak membayar pajaknya. Indonesia memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang cukup rendah (Muniroh, 2022).

Kepatuhan pajak merupakan ketaatan wajib pajak melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Rasio tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2016 hingga 2017 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2018 rasio tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan mengalami penurunan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2016 sebesar 60,75% dari total wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan. Tahun 2017 meningkat menjadi 72,58% pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 71,1%. Tahun 2019 mengalami peningkatan Kembali menjadi 73,06% hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan yakni sebesar 77,63% dan rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2021 terus meningkat

yakni sebesar 84%<sup>1</sup>. Terdapat beberapa faktor yang mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan dan penurunan diantaranya adalah kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya, sanksi perpajakan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku serta pengetahuan perpajakan dari Wajib pajak sendiri.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan berbagai cara salah satunya adalah program pengungkapan sukarela wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Program Pengungkapan Sukarela, Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (*Voluntary Disclosure Program*) adalah memberikan kesempatan terhadap Wajib Pajak untuk dapat melaporkan dan mengungkapkan kewajiban perpajakannya yang belum terpenuhi secara sukarela.

Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (*Voluntary Disclosure Program*) ini merupakan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan hanya dalam satu periode dengan jangka waktu selama enam bulan yakni dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Program ini memiliki dua kebijakan, kebijakan yang pertama ditujukan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang asset per 31 Desember 2015 belum diungkapkan saat *Tax amnesty*. Kebijakan kedua ditujukan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang asset

---

<sup>1</sup> Dikutip dari DDTCNews [Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Capai 84% Per Akhir 2021 \(ddtc.co.id\)](https://ddtc.co.id) diakses tanggal 05 September 2022 pukul 21.53

perolehan tahun 2016 hingga tahun 2020 belum dilaporkan dalam pelaporan SPT Tahunan 2020. Adanya kebijakan baru pemerintah mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini diharapkan dapat memberikan peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pada tahun 2016 pemerintah pernah menerapkan kebijakan pengampunan pajak di Indonesia yakni tax amnesty. Akan tetapi tax amnesty memiliki perbedaan dengan program pengungkapan sukarela wajib pajak. perbedaan tersebut dapat dilihat dari manfaat tax amnesty yakni untuk penghapusan pajak terutang, bebas pemeriksaan, penghapusan sanksi administrasi, tidak ada pemeriksaan pajak, pembebasan PPh dalam rangka balik nama harta tambahan semisal pembelian rumah dengan nama orang lain akan dibebaskan PPhnya apabila rumah tersebut kepemilikannya berganti nama pemilik aslinya, serta lebih mudah mendapat akses layanan perbankan. Sedangkan manfaat dari program pengungkapan sukarela wajib pajak antara lain memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan aset yang belum sempat dilaporkan dengan diberikan pengampunan, selanjutnya keikutsertaan dalam PPS akan membuat wajib pajak terbebas dari potensi tuntutan pidana, terdapat penghematan pajak dari pembayaran PPh Final yang menjadi syarat keikutsertaan PPS.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengampunan pajak memberikan peningkatan terhadap penerimaan pajak dalam jangka pendek, meningkatkan basis pajak, dan mempengaruhi kepatuhan pajak di Indonesia (Hajawiyah dkk., 2021). Analisis empiris menghasilkan bahwa pengampunan pajak memiliki pengaruh

positif terhadap kepatuhan pajak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Temuan ini menunjukkan bahwa amnesti pajak Indonesia telah mencapai tujuan yang ditetapkan untuk meningkatkan penerimaan pajak, basis pajak, dan kepatuhan pajak.

Penelitian lain mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat meningkat apabila dilakukan dengan sebaik mungkin dan penerapannya dilakukan dengan tegas (Shinta Devi & Budiarta, 2020). Sehingga kebijakan pengampunan pajak ini dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

*Tax amnesty* berhasil menarik Wajib Pajak individu dengan utang pajak yang mereka punya (Joulfaian, 1988). Namun *Tax amnesty* ini gagal dalam menarik kepatuhan Wajib Pajak individu dan juga gagal menarik individu yang mengajukan tetapi pendapatannya dibawah laporan (Joulfaian, 1988).

Penelitian lain menyebutkan pengampunan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Program pengampunan pajak (*tax amnesty*) berpengaruh lebih unggul dibandingkan sanksi perpajakan karena kebijakan pengampunan pajak ini memiliki kebebasan atau penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Muniroh, 2022). Pengampunan pajak (*tax amnesty*) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila pengampunan pajak (*tax amnesty*) mengalami kenaikan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan (Dan & Huslin, 2015).

Selain *tax amnesty*, kepatuhan pajak dapat ditingkatkan melalui kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan

pemahaman wajib pajak perorangan atau wajib pajak badan usaha yang diwujudkan dalam bentuk sikap, pemikiran, dan tingkah laku dalam melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kepedulian dalam membayar pajak akan sulit diwujudkan apabila dalam arti dari pajak tidak terdapat unsur yang dapat dipaksakan. (Dewi & Merkusiwati, 2018). Oleh karena itu kepedulian dalam membayar pajak memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak secara sukarela dan dengan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. (Dewi & Merkusiwati, 2018).

Kesadaran pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Kusumaningrum Nurul Arvi & Aeni Ida Nur, 2017). Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar Timur (Dewi & Merkusiwati, 2018). Tingkat kesadaran wajib pajak akan semakin meningkat dan diikuti dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak (Dewi & Merkusiwati, 2018). Dalam penelitian lain disebutkan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha (Khuzaimah & Hermawan, 2018). Meningkatnya kesadaran wajib pajak akan mendorong lebih banyak wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya yakni mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajak yang sesuai (Fryli Mianti & Setyo Budiwitjaksono, 2021).

Pemerintah mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dengan menerapkan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh atau melanggar. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati atau dipatuhi atau dalam arti lain sanksi perpajakan merupakan preventif agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019). Dalam Undang-undang perpajakan terdapat 2 sanksi perpajakan yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2019). sanksi pidana ini berupa hukuman siksaan atau penderitaan yang diberikan kepada wajib pajak yang telah melanggar dengan hukuman dalam bentuk fisik seperti kurungan penjara. Sedangkan sanksi administrasi merupakan sanksi dengan melakukan pembayaran bunga, denda serta kenaikan pajak yang terutang.

Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Shinta Devi & Budiarta, 2020). Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak supaya peraturan perpajakan dapat ditaati oleh wajib pajak. Wajib Pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakan apabila memandang bahwa sanksi perpajakan tersebut akan sangat merugikannya. Sehingga sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Muniroh, 2022).

Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak akan memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dan wajib pajak akan bersikap patuh karena wajib pajak berfikir bahwa akan ada sanksi yang berat jika melanggar (Fryli Mianti & Setyo Budiwitjaksono, 2021).

**Tabel 1. 1 Data Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Gresik**

| <b>Tahun</b> | <b>Wajib Pajak<br/>OP Wajib SPT</b> | <b>Wajib Pajak<br/>OP Lapor SPT</b> | <b>Persentase</b> |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 2021         | 83.926                              | 70.635                              | 84.20%            |
| 2022         | 84.775                              | 66.774                              | 78.80%            |

Sumber: KPP Pratama Gresik.

Dari data diatas kita dapat mengetahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gresik mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2022, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2022 tidak mencapai 100%. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di Tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, akan tetapi di KPP Pratama Gresik belum mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa masih terdapat variabel lain yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak di Indonesia (Muniroh, 2022). Dalam artian masih terdapat faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Dari uraian permasalahan tersebut peneliti menganggap perlu adanya pengujian mengenai kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, serta tambahan variabel lainnya yakni Kesadaran Membayar Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak untuk menguatkan hasil penelitian sebelumnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gresik dengan harapan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gresik mengalami kenaikan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena gap diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rasio tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2018 rasio tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan mengalami penurunan. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 72,58% namun pada tahun 2018 mengalami penurunan yakni menjadi 71,1%. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi 73,06% hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan yakni sebesar 77,63% dan rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2021 terus meningkat yakni sebesar 84%<sup>2</sup>. Terdapat banyak faktor yang mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan dan penurunan diantaranya adalah kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sanksi perpajakan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku serta pengetahuan perpajakan dari Wajib pajak sendiri. Tahun 2022 KPP Pratama Gresik menjadi salah satu KPP dengan tingkat kepatuhan wajib pajak belum mencapai 100% di Jawa Timur. Berdasarkan uraian latar belakang yang disebutkan, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut:

---

<sup>2</sup> Dikutip dari DDTCNews [Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Capai 84% Per Akhir 2021 \(ddtc.co.id\)](https://ddtc.co.id) diakses tanggal 05 September 2022 pukul 21.53

- a. Apakah program pengungkapan sukarela wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- b. Apakah Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
- c. Apakah sanksi membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menginvestigasi pengaruh Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, Kesadaran membayar pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*).

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

- a. Manfaat Teoritis

Membantu memperkaya temuan di bidang perpajakan sehingga dapat mendorong munculnya penelitian-penelitian baru yang membahas kepatuhan pajak.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi Driektorat Jenderal Pajak dalam membuat peraturan yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I           Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

##### **BAB II           Tinjauan Pustaka**

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan Pustaka sebagai dasar dalam menginvestigasi permasalahan yang ada. Bagian ini berisi landasan teori, hasil penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran serta hipotesis.

##### **BAB III          Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang mencakup variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis.

##### **BAB IV          Hasil dan Pembahasan**

Bab ini mendeskripsikan mengenaik objek penelitian, analisis data serta interpretasi hasil penelitian.

## BAB V      Kesimpulan

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran.